



PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Syakranie Akhmad bin Akmad Musa, tempat dan tanggal lahir, Sungai Luar, 15 Oktober 1948, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemilik Usaha Wisma Indah Sari dan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan M. Boya RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Robby Wahyudi bin Syakranie Akhmad, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan, 15 Maret 1975, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengelola Wisma Indah Sari, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan M. Boya RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Ria Indra Sari binti Syakranie Akhmad, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan, 28 Maret 1977, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pengelola Wisma Indah Sari, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lingkar II No. 20 A RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 12, Penetapan No. 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 05 September 2022, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** yang menikah pada hari Minggu, 16 Desember 1973 M atau 21-11-1393 H di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau. berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 467/1973 pada tanggal 24 Desember 1973.
2. Bahwa dalam buku nikah **Syakrani bin H. Ahmad** adalah orang yang sama **Syakranie Akhmad bin Akmad Musa** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** diperoleh 2 (dua) anak yaitu :
 - a. **Robby Wahyudi bin Syakranie Akhmad**, lahir di Tembilahan, 15 Maret 1975.
 - b. **Ria Indra Sari binti Syakranie Akhmad**, lahir di Tembilahan, 28 Maret 1977.
4. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis**, dan pemohon II, dan III Adalah anak kandung dari Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis**.
5. Bahwa Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2022 di Rumah Sakit 3M di Tembilahan, karena sakit Diabetes dan Hipertensi dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian: IX/SKM-58/RS.3M/85-22.

Halaman 2 dari 12, Penetapan No. 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon dengan Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** masih rukun dan harmonis sampai meninggal dunia dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang di Nomor :131/Kec.Tbh/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Ketua RT Ketua RW, Camat Tembilahan, Lurah Tembilahan Kota pada tanggal 19 Agustus 2022.
8. Bahwa Para Pemohon dengan Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** memiliki hubungan yang baik sampai Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** meninggal dunia.
9. Bahwa Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** (Pewaris) sewaktu hidupnya adalah seorang yang bekerja sebagai pemilik wisma Indah Sari, dan selama menikah dengan pemohon I (**Syakranie Akhmad bin Akmad Musa**), Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** memiliki dana tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas nama Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** sesuai dengan nomor rekening nomor : 108-00-1582958-4.
10. Bahwa untuk mengambil dana tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tersebut sebagai ahli waris maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III harus mempunyai surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk bisa mengambil dana tabungan tersebut.
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum) :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 12, Penetapan No. 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** adalah :

- 2.1 Pemohon I atau **Syakranie Akhmad bin Akmad Musa** (sebagai suami)

- 2.2 Pemohon II atau **Robby Wahyudi bin Syakranie Akhmad** (sebagai anak kandung).

- 2.3 Pemohon III atau **Ria Indra Sari binti Syakranie Akhmad** (sebagai anak kandung)

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan penjelasan terkait permohonannya dan Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh tertanggal 05 September 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon menambahkan dalil posita secara lisan yaitu Para Pemohon mendalilkan bahwa kedua orang tua dari almarhumah Yusdiana yaitu Abdul Azis telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Nursiah telah meninggal dunia pada tahun 2009;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan mengenai batasan dan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama terkait permohonan penetapan ahli waris sesuai UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Para Pemohon telah memahaminya dan menyerahkan semua pertimbangannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12, Penetapan No. 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Syakranie Akhmad** NIK 1404041510480001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 Agustus 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Robby Wahyudi** NIK 1404041503750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24 Desember 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ria Indra Sari** NIK 1404046803770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 Desember 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 467/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24 Desember 1973. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Robby Wahyudi** Nomor: T.1120/46/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 Juni 1988. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Ria Indrasari** Nomor: T. 1121/47/1988. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 Juni 1988. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Syakranie Akhmad** No. 1404040503080019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

Halaman 5 dari 12, Penetapan No. 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Robby Wahyudi** No. 1404040904120013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 Juli 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **H. M. Fadillah Akbar** No. 1404042606090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Yusdiana** No. 120/474.3/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 Juni 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Agustus 2022 yang diketahui oleh Lurah Tembilahan Kota dan Camat Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 24 Juli 2017 yang diketahui oleh Lurah Kebon Kacang dan Camat Tanah Abang Kota Jakarta Pusat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

B. Saksi

1. **M. Yusuf Akhmad bin Akmad Musa**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Semampau RT. 001 RW. 008 Kelurahan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;

Halaman 6 dari 12, Penetapan No. 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Yusdiana karena merupakan Kakak Ipar saksi;
- Bahwa Yusdiana sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2022 karena sakit;
- Bahwa orang tua (ibu dan bapak) dari almarhum Yusdiana juga telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Syakranie Akhmad dengan Yusdiana adalah suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Robby Wahyudi dan Ria Indra Sari;
- Bahwa Syakranie Akhmad, Yusdiana dan anak-anak mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Saripul Pulungan dengan almarhumah Yusdiana tidak pernah bercerai selama mereka membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus berkas rekening bank almarhumah Yusdiana;

2. Zunaidi bin Imlan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, SH RT. 006 RW. 009 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Karyawan Pemohon I di Wisma Indah Sari;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusdiana, yaitu istri Pemohon I dan Ibu Kandung Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Yusdiana sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa orang tua (ibu dan bapak) dari almarhumah Yusdiana setahu saksi juga telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Pemohon I yaitu Syakranie Akhmad dengan Yusdiana adalah suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu

Halaman 7 dari 12, Penetapan No. 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robby Wahyudi yang merupakan Pemohon II dalam perkara ini dan Ria Indra Sari yang merupakan Pemohon III dalam perkara ini;

- Bahwa Syakranie Akhmad, almarhumah YUSDIANA dan anak-anak mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Syakranie Akhmad dengan almarhumah YUSDIANA tidak pernah ada perceraian selama mereka membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus berkas rekening bank;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon untuk diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dan Para Pemohon beragama Islam serta Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (*vide*: bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P.9). Oleh karenanya, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan, sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan

Halaman 8 dari 12, Penetapan No. 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 yang diajukan Para Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., maka secara formal keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya;
- Bahwa berdasarkan kesaksian masing-masing saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dapat dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan kesaksian yang satu dengan yang lainnya juga saling berkesesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut secara materiil patut diterima dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat diuraikan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon I (Syakranie Akhmad) dengan almarhumah Yusdiana adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 1973;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I (Syakranie Akhmad) dengan almarhumah Yusdiana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - 2.1 Robby Wahyudi bin Syakranie Akhmad (Pemohon II);
 - 2.2 Ria Indra Sari binti Syakranie Akhmad (Pemohon III);
3. Bahwa Yusdiana binti Abdul Azis telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2022;
4. Bahwa ayah dan ibu dari almarhumah Yusdiana binti Abdul Azis yaitu Abdul Azis dan Nursiah, keduanya juga telah meninggal dunia;
5. Bahwa Syakranie Akhmad bin Akmad Musa dan almarhumah Yusdiana binti Abdul Azis serta anak-anaknya, semuanya beragama Islam;

Halaman 9 dari 12, Penetapan No. 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menetengahkan ketentuan hukum yang berkenaan dengan masalah penetapan ahli waris ini, sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;
- Bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;
- Bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai kelompok ahli waris, sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka telah terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa **Yusdiana binti Abdul Azis** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2022 adalah sebagai pewaris yang sah dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang suami yang bernama **Syakranie Akhmad bin Akmad Musa** dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama **Robby Wahyudi bin Syakranie Akhmad** dan **Ria Indra Sari binti Syakranie Akhmad**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Yusdiana binti Abdul Azis** adalah:
 - 2.1 **Syakranie Akhmad bin Akmad Musa;**
 - 2.2 **Robby Wahyudi bin Syakranie Akhmad;**
 - 2.3 **Ria Indra Sari binti Syakranie Akhmad;**
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **ZULFIKAR, S.H.I.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Halaman 11 dari 12, Penetapan No. 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan No. 509/Pdt.P/2022/PA.Tbh.